

STANDAR HARGA SATUAN  
2025

PERWAL NO. 28, BD 2025/NO. 28, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Perwal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; Perwal No. 20 Tahun 2024.
- Dalam Perwal ini, Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 A Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 13 A) diubah sebagai berikut: Romawi I. Standarisasi Biaya Kegiatan, Romawi II. Standarisasi Honorarium, dan Romawi III. Standarisasi Pengadaan Barang.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Lamp. : -